



## **LURAH TRIHARJO**

KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TRIHARJO

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PUNGUTAN KALURAHAN TRIHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TRIHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kalurahan, serta memperlancar pelaksanaan kegiatan di Kalurahan, diperlukan adanya Tim Pelaksana;
- b. bahwa sesuai dengan pasal enam (6) ayat satu (1) Peraturan Desa Triharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pungutan Desa Triharjo, maka Lurah dapat menetapkan Keputusan Lurah untuk melaksanakan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Triharjo tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pungutan Kalurahan Triharjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
7. Peraturan Desa Triharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa, Pamong Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Staf Desa dan Staf Honorer Desa. (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 08);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
10. Peraturan Desa Triharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2020 Nomor 9);
11. Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Triharjo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2020 Nomor 14).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PUNGUTAN KALURAHAN TRIHARJO.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pungutan Kalurahan Triharjo dengan keanggotaan :
1. Nama : Singgih Estu Raharjo, S.Sos  
Jabatan : Ketua
  2. Nama : Hariyanti  
Jabatan : Sekretaris
  3. Nama : Kasdijo  
Jabatan : Anggota
- KEDUA : Tim Pelaksana Pungutan Kalurahan Triharjo mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan inventarisasi atas penyewaan obyek pungutan;
  2. Melaksanakan penagihan atas sewa obyek pungutan yang besarnya sesuai dengan Ketetapan Peraturan Desa nomor 9 Tahun 2020 tentang Pungutan Desa Triharjo;
  3. Memasukan hasil pungutan ke rekening Pemerintah Kalurahan Triharjo sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
  4. Memberikan laporan penerimaan Pungutan kepada Lurah melalui Carik setiap bulan sekali.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBKal Triharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul, sumbangan pihak ketiga dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Lurah Desa Triharjo Nomor 86 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pungutan Desa Triharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Triharjo  
Pada tanggal : 16 Februari 2021

LURAH TRIHARJO,

**SUWARDI**

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Panewu Pandak;
2. Ketua Bamuskal Triharjo;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

*Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.*